

**HUKUM MEMAKAI KULIT HEWAN HARAM MELALUI PROSES
PENYAMAKAN MENURUT MUHAMMAD BIN ALI BIN
MUHAMMAD AL-SHAWKĀNĪ DAN MUHAMMAD IBN ISMAIL
AL-AN'ĀNĪ**

SKRIPSI

Oleh

Adhillah Syafa Radhitya

NIM: 05010520004



**Universitas Islam Negeri Sunan Ampel
Fakultas Syariah dan Hukum
Jurusan Hukum Publik Islam
Program Studi Perbandingan Madzhab
Surabaya
2026**

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Adhillah Syafa Radhitya
NIM : 05010520004
Fakultas/Prodi : Syariah dan Hukum/ Perbandingan Madzhab
Judul : Hukum Memakai Pakatan Berbahan Kulit Hewan
Yang Diharamkan Menurut Muhammad bin Ali bin
Muhammad Al- Shawkani dan Muhammad Ibo
Ismael Al-San'ani

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 06 April 2026

Saya yang menyatakan,



Adhillah Syafa Radhitya
NIM. 0501020004

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh:

Nama : Adhullah Syafa Radhitya
NIM. : 05010520004
Judul : Hukum Memakai Pakaian Berbahan Kulit Hewan Yang
Diharamkan Melalui Proses Penyamakan Menurut
Imam Al-San'ani Dan Imam Al-Shawkani

telah diberikan bimbingan, arahan, dan koreksi sehingga dinyatakan layak, serta
disetujui untuk diajukan kepada Fakultas guna diajukan pada sidang monasgash.

Surabaya, 11 Februari 2026
Pembimbing,



Dr. A. Kemal Riza, S.Ag., MA.
NIP. 197507012005011008

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh:

Nama : Adhilla Syafa Radhitya

NIM. : 05010520004

telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel pada hari Selasa, 21 April 2026 dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Perbandingan Mazhab.

Majelis Munqasah Skripsi:

Penguji I

Dr. A. Kemal Riza, S.Ag., MA.

NIP.197507012005011008

Penguji II

Dr. Hj. Muallikhatul Khoirah, M.Ag.

NIP.197004161995032002

Penguji III

Dr. Moch. Zainul Arifin, S.Ag.,
M.Pd.I.

NIP. 197104172007101004

Penguji IV

Abdul Haris Furi Anto, M.Si.

NIP.198506242020121003

Surabaya, 21 April 2026

Mengesahkan,

Fakultas Syariah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Dekan,



Dr. H. Nuzuliyah Muzaffaroh, M.Ag.

NIP. 196303271999032001

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Adhillah Syafa Radhitya
NIM : 05010520004
Fakultas/Jurusan : Syari'ah dan Hukum/Perbandingan Madzhab
E-mail address : adhillahsyafaradhitya@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

☐ Sekripsi ☐ Tesis ☐ Desertasi ☐ Lain-lain (.....)
yang berjudul :

Hukum Memakai Kulit Hewan Haram Melalui Proses Penyamakan Menurut Muhammad Bin Ali

Bin Muhammad Al-Shawkāni dan Muhammad Ibn Ismail Al-Şan'āni

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara **fulltext** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 1 September, 2026

Penulis

(Adhillah Syafa Radhitya)

ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi adanya perbedaan pandangan para ulama mengenai hukum penggunaan kulit hewan yang diharamkan setelah melalui proses penyamakan. Perkembangan industri kulit dan pemanfaatannya sebagai bahan pakaian menimbulkan persoalan hukum Islam terkait status kesucian serta kebolehan penggunaannya. Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini merumuskan dua permasalahan, yaitu: bagaimana status kesucian kulit hewan yang haram dimakan menurut hukum Islam dan bagaimana perbandingan pandangan Muhammad bin Ali bin Muhammad Al-Shawkāni dan Muhammad ibn Ismail Al-Ḥanānī mengenai hukum memakai kulit hewan yang haram. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui status kesucian kulit hewan yang haram melalui proses penyamakan serta mendeskripsikan dan menganalisis pandangan kedua imam tersebut mengenai hukum pemakaian kulit hewan yang haram.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan kepustakaan (*library research*). Sumber data primer berupa kitab *Nayl al-Awḥār* karya Muhammad bin Ali Al-Shawkāni dan *Subul al-Salām* karya Muhammad ibn Ismail Al-Ḥanānī, sedangkan sumber data sekunder diperoleh dari kitab fikih, hadis, buku, jurnal, dan berbagai literatur yang relevan. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi dan studi pustaka, sedangkan analisis data menggunakan metode deskriptif-komparatif dengan pola pikir induktif untuk menemukan persamaan dan perbedaan pandangan kedua tokoh.

Penelitian ini menyimpulkan bahwa Imam Al-Shawkāni dan Imam Al-Ḥanānī sama-sama mengakui bahwa penyamakan merupakan sarana penyucian kulit hewan berdasarkan hadis-hadis Nabi Muhammad SAW. Namun, terdapat perbedaan dalam penerapan hukumnya terhadap kulit hewan yang diharamkan. Imam Al-Shawkāni lebih menekankan adanya dalil khusus yang melarang penggunaan kulit inatang bus sehingga penggunaannya tetap tidak diperbolehkan, sedangkan Imam Al-Ḥanānī memandang bahwa penyamakan dapat menyucikan kulit bangkai pada umumnya, tetapi penggunaan kulit hewan yang diharamkan tetap dibatasi oleh dalil-dalil khusus dan pertimbangan kemaslahatan syariat.

Berdasarkan hasil penelitian tersebut, disarankan agar masyarakat lebih selektif dalam menggunakan produk berbahan kulit hewan dengan memperhatikan ketentuan syariat Islam mengenai asal-usul dan proses pengolahannya. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi akademisi dan peneliti berikutnya untuk mengembangkan kajian mengenai hukum penyamakan kulit hewan dalam perspektif fikih klasik dan kontemporer, terutama yang berkaitan dengan perkembangan teknologi penyamakan dan industri produk kulit modern.

DAFTAR ISI

SAMPUL DALAM	i
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN	iv
ABSTRAK.....	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR TABEL	x
DAFTAR LITERASI	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Identifikasi dan Batasan Masalah	8
C. Rumusan Masalah.....	9
D. Tujuan Penelitian	9
E. Manfaat Penelitian	10
F. Penelitian Terdahulu.....	11
G. Definisi Operasional	13
H. Metode Penelitian	15
I. Sistematika Pembahasan	20
BAB II BIOGRAFI MUHAMMAD IBN ALI BIN MUHAMMAD AL-SHAWKĀNI DAN MUHAMMAD IBN ISMAIL AL-AN'ĀNI.....	22
A. Biografi Keilmuan Muhammad Ibn Ali bin Muhammad Al-Shawkāni.....	22
B. Guru- Guru Imam Al- Shawkāni	23
C. Murid- Murid Imam Al- Shawkāni.....	25
D. Karya Buku Imam Al- Shawkāni	26
E. Biografi Keilmuan Muhammad Ibn Ismail Al- an'āni.....	28
F. Teori Tentang Kulit Hewan.....	30

G. Pengertian Pakaian Dalam Islam.....	34
H. Fungsi Pakaian Secara Umum	37
I. Dampak Sosial pakaian Secara Umum.....	40
J. Pengertian pakaian Dalam Islam.....	42
K. Sumber Hukum.....	48
L. Hukum Menyamak.....	49
BAB III PANDANGAN MUHAMMAD IBN ALI BIN MUHAMMAD AL-SHAWKĀNI DAN MUHAMMAD IBN ISMAIL AL-ĀNĀNI TENTANG PENYAMAKAN KULIT.....	59
A. Pandangan Imam Al- ShawkĀni Tentang Penyamakan Kulit Hewan Yang Haram.....	59
B. Pandangan Imam Al-ĀnĀni Tentang Penyamakan Kulit Hewan yang Haram	67
BAB IV STUDI KOMPARATIF HUKUM MEMAKAI KULIT HEWAN YANG DIHARAMKAN MELALUI PROSES PENYAMAKAN MENURUT IMAM AL - SHAN’ANI (1059 H) DAN IMAM AL - SYAUKANI (1173 H/1759 M).....	72
A. Analisis Pendapat Imam Al-ĀnĀni dan Imam Al-ShawkĀni Tentang Hukum Memakai Kulit Hewan yang Diharamkan	72
B. Persamaan dan Perbedaan Pendapat Imam Al-ĀnĀni dan Imam Al-ShawkĀni Tentang Hukum Memakai Kulit Hewan yang Haram.....	77
BAB V PENUTUP.....	88
A. Kesimpulan.....	88
B. Saran.....	89
DAFTAR PUSTAKA.....	91
LAMPIRAN.....	94

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Konsonan	viii
Tabel 2 Vokal Tunggal	viii
Tabel 3 Vokal Rangkap	viii
Tabel 4 Vokal Panjang	ix



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Amir Ash-Shan'ani, Muhammad bin Ismail. *Kitab Subulus Salam*. Darus Sunnah.
- Al-Asy'ats As-Sijistani, Abu Dawud Sulaiman bin. *Kitab Al-Libas*. CV Pustaka Setia, 2023.
- Ali bin Muhammad Asy-Syaukani, Syekh Al-Imam Muhammad bin. *Nailul Authar*. Darul Kitab Ilmiah, 1655.
- ani, Muhammad ibn Ismail al-Amir al-Yamaniy al-Shan'. *Subul Al-Salam Sarh Bulugh al-Maram Min Adillah al-Ahkam*. Dar al-Fikr.
- Ismail al-Kahlani al-Shan'ani, Al-Sayyid al-Imam Muhammad. *Subul Al-Salam*. Dahlan.
- Muhammad bin 'Abdullāh asy-Syaukānī al-Yamanī, Muhammad bin 'Alī bin. *Kitab Nail Al-Auḥar*. Dār al-ḥ adīts, Mesir, 1413.
- Syaibah al-Hamd, Abdul Qadir. *Fiqhul Islam Syarah Bulugh Al-Maram*. Dar al-Haq, 2005.
- Abu Dawud Sulaiman bin Al-Asy'ats As-Sijistani, *Kitab Al-Libas* (CV Pustaka Setia, 2023), 4127–4128.
- Muhammad ibn Ismail al-Amir al-Yamaniy al-Shan'ani, *Subul Al-Salam Sarh Bulugh al-Maram Min Adillah al-Ahkam* (Dar al-Fikr), 4.
- Syekh Al-Imam Muhammad bin Ali bin Muhammad Asy-Syaukani, *Nailul Authar* (Darul Kitab Ilmiah, 1655), 3.
- Muhammad bin 'Alī bin Muhammad bin 'Abdullāh asy-Syaukānī al-Yamanī, *Kitab Nail Al-Auḥar* (Dār al-ḥ adīts, Mesir, 1413).
- Solikin M. Jihro, *Ekonomi Moneter Islam* (Depok: PT. Raja Grafindo, 2020).
- Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu, Jilid 1* (Depok: Gema Insani, 2021), 218.
- Abdullah bin Abdurrahman Al - Bassam, *Syarah Bulughul Maram Jilid 1* (Jakarta: Pustaka Azzam, 2006), 155.
- Al - Qur'an QS Al - An'am / 6 : 145* (PT. Insan Media Pustaka, 2012).
- Wahbah al-Zuhaylī, al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh, Jilid 1 (Damaskus:Dār al-Fikr,1985), hlm. 274.

Wahbah al-Zu'aylī, *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh*, Jilid 1 (Damaskus:Dār al-Fikr,1985), hlm. 276.

Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019), QS. Al-Mā'idah: 3.

Muslim ibn al-ḥajjāj, *ṣaḥīḥ Muslim*, No. 1933.

Abū Isḥāq al-Shīrāzī, *al-Muhadzdzab*, Jilid 1 (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah), hlm. 20.

Muslim ibn al-ḥajjāj, *ṣaḥīḥ Muslim*, No. 363.

Soerjono soekanto, *Kamus Sosiologi* (jakarta: raja grafindo, 2016), 186.

Malcoln bernard, *Fashion Sebagai Komunikasi Cara Mengkomunikasikan Identitas Sosial Seksual Kelas Dan Gender* (yogyakarta: jalasutra, 2016), 13.

Malcoln bernard, *Fashion Sebagai Komunikasi Cara Mengkomunikasikan Identitas Sosial, Seksual, Kelas, Dan Gender*, (yogyakarta: jalasutra, 2016), 27.

Haldani Ahmad, *Sejarah Dan Gaya Dalam Fashion* (Bogor: Institue Teknologi Bogor, 1999), 7–8.

Haldani Ahmad, *Sejarah Dan Gaya Dalam Fashion* (Bogor: Institue Teknologi Bogor, 1999), 15.

Juneman, *Phsychology of Fashion: Fenomena Perempuan (Melepas) Jilbab* (Yogyakarta: LKiS, 2010), 22–23.

Malcolm Barnard, *Fashion Sebagai Komunikasi* (Yogyakarta: Jalasutra, 2011), 6.

Fada Abdul Rozak, *Bangga Menjadi Muslim* (Jogjakarta: Think, 2005), 215–16.

Abdul Syatar and Achmad Abubakar, *Filosofi Uqubah Islamiyah Versi Ramadhan Al-Buti (Relevansi Dengan Pemidanaan Dalam Sistem Hukum Indonesia* (Samata Gowa: Alauddin University Press, 2020), 2.

Siti Arifah Muji Astuti, *Fenomena Hijabers Dan Relevansinya Dengan Nilai-Nilai Pendidikan Islam Bagi Mahasiswa Jurusan Pendidikan Agama Islam Fakultas Ilmu Tarbiyah Dan Keguruan* (Yogyakarta: Tarbiyah Dan Keguruan, 2016), 94.

Musyfikah Iyas, *Memaknai Fashion Dalam Hukum Islam* (Fakultas Syariah Dan Hukum Uin Alauddin Makassar, 2016), 133–34.

Syaikh Abdullah bin Sholih Al-Fauzan, *Perhiasan Wanita Muslimah* (Solo: Darul Muslim, 2017), 30.

Muhammad Walid and Fitriyatul Uyun, *Etika Berpakaian Bagi Perempuan*, 2002nd ed. (Malang: UIN-Maliki Press), 24.

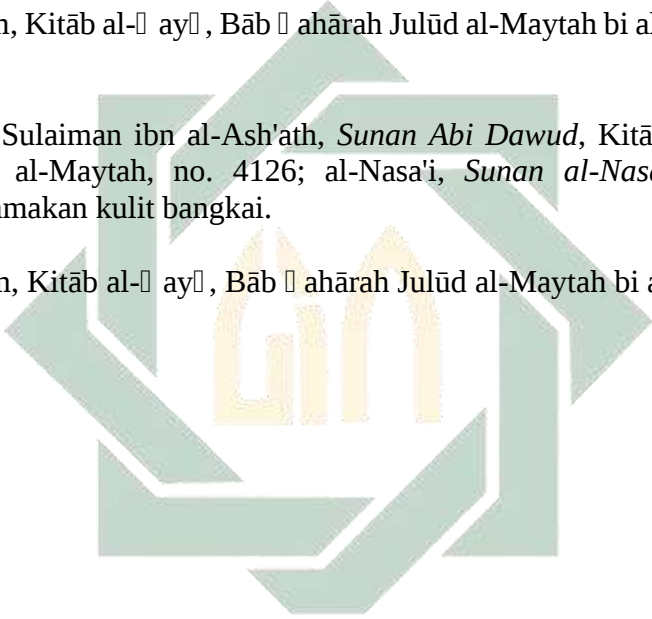
Abū Dāwūd Sulaymān ibn al-Ash'ath, *Sunan Abī Dāwūd*, Kitāb al-Libās, Bāb fī Julūd al-Maytah idhā Dubighat, no. 4126.

Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019), QS. Al-Baqarah [2]: 173.

Sahih Muslim, Kitāb al-ḥayḥ, Bāb al-ḥārah Julūd al-Maytah bi al-Dibāgh, no. 363–364.

Abu Dawud Sulaiman ibn al-Ash'ath, *Sunan Abi Dawud*, Kitāb al-Libās, Bāb fī Julūd al-Maytah, no. 4126; al-Nasa'i, *Sunan al-Nasa'i*, hadis tentang penyamakan kulit bangkai.

Sahih Muslim, Kitāb al-ḥayḥ, Bāb al-ḥārah Julūd al-Maytah bi al-Dibāgh.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A